

RINGKASAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 55 /POJK.04/2020
TENTANG
PEMBIAYAAN TRANSAKSI EFEK OLEH PERUSAHAAN EFEK BAGI NASABAH
DAN TRANSAKSI *SHORT SELLING* OLEH PERUSAHAAN EFEK

1. Peraturan ini merupakan konversi dari Peraturan Bapepam Nomor V.D.6, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-258/BL/2008 tentang Pembiayaan Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek bagi Nasabah dan Transaksi *Short Selling* oleh Perusahaan Efek.
2. Substansi pengaturan POJK tentang Pembiayaan Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek bagi Nasabah dan Transaksi *Short Selling* oleh Perusahaan Efek yaitu sebagai berikut:
 - a. **Persyaratan Perusahaan Efek yang dapat memberikan pembiayaan penyelesaian transaksi Efek**

Ketentuan ini mengatur terkait hal-hal yang wajib dipenuhi terlebih dahulu oleh Perusahaan Efek yang melakukan pembiayaan penyelesaian Transaksi Margin dan/atau Transaksi *Short Selling*, kewajiban untuk Perusahaan Efek untuk memiliki dana yang cukup, dan kewajiban Perusahaan Efek untuk memiliki perikatan dengan Lembaga Kliring dan Penjaminan, Perusahaan Efek lain, bank kustodian, dan/atau Pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan untuk meminjam Efek yang diperlukan bagi penyelesaian transaksi penjualan Efek.
 - b. **Kewajiban Bursa Efek terkait Perusahaan Efek yang memberikan pembiayaan penyelesaian transaksi Efek**

Ketentuan ini mengatur terkait kewajiban Bursa Efek untuk memeriksa sistem operasional Perusahaan Efek sebelum memberikan persetujuan kepada Perusahaan Efek untuk melakukan pembiayaan penyelesaian Transaksi Margin dan/atau Transaksi *Short Selling*.
 - c. **Persyaratan nasabah yang dapat menerima pembiayaan penyelesaian transaksi Efek**

Ketentuan ini mengatur terkait nasabah yang dapat memperoleh pembiayaan dari Perusahaan Efek yang melakukan pembiayaan penyelesaian Transaksi Margin dan/atau Transaksi *Short Selling*.
 - d. **Pokok perjanjian pembiayaan transaksi Efek nasabah**

Ketentuan ini mengatur mengenai hal-hal apa saja yang paling sedikit dimuat dalam Perjanjian Pembiayaan penyelesaian Transaksi Margin dan/atau Transaksi *Short Selling* antara Perusahaan Efek dan Nasabahnya.
 - e. **Persyaratan Efek yang dapat ditransaksikan dalam pembiayaan transaksi Efek nasabah**

Ketentuan ini mengatur larangan bagi Perusahaan Efek untuk memberikan pembiayaan penyelesaian Transaksi Margin dan/atau Transaksi *Short Selling* terhadap Efek yang tidak terdaftar di Bursa Efek dan mengatur persyaratan Efek yang dapat ditransaksikan dengan pembiayaan penyelesaian transaksi Efek dan yang dapat digunakan sebagai Jaminan Pembiayaan.
 - f. **Mekanisme pembiayaan transaksi Efek nasabah.**

Ketentuan ini mengatur mengenai mekanisme pembiayaan transaksi Efek yang diberikan oleh Perusahaan Efek, baik transaksi margin ataupun transaksi *short selling*.